



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 12 /SK/WN-LKT/I-2020

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STAF KANTOR WALI NAGARI LAKITAN
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LAKITAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat staf untuk kantor Wali Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lakitan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
- 4. Peraturan Nagari Lakitan Nomor Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- 5. Peraturan Nagari Lakitan Nomor Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Mencabut Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Nomor 141.32/31/WN-LKT/VIII-2019 Tanggal 05 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA

: Mengesahkan dan menetapkan Sdr.i MAYSI FAUJI LARASATI.M.HUM sebagai Staff Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA

: Kepada Staf Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai kedudukan, tugas dan kewenangan serta kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

KEEMPAT

: Kepada Staf Nagari Lakitan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua berhak memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintahan Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Lakitan
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI LAKITAN


RAFLIPUDIN

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Painan
3. Camat Lengayang di Lakitan;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan di Tarok
5. Yang bersangkutan.

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: **SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN**
: **/SK/WN-LKT/I-2020**
: **02 Januari 2020**
: **PENGANGKATAN STAF KANTOR WALI NAGARI LAKITAN**
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR
SELATAN

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN/TAHUN TAMAT	JABATAN	ALAMAT
1	MAYSI FAUJI LARASATI.M.HUM	Daratan Merantih, 14 Mei 1996	UIN IMAM BONJOL PADANG	Staff Nagari	Daratan Merantih

Ditetapkan : Pasar Lakitan
Pada Tanggal : 02 Januari 2020
Wali Nagari Lakitan

